



**PENETAPAN**

**Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**FITRIANA SULEMAN**, bertempat tinggal di Jl. Prof DR H B Jassin RT/RW 003/005 Kelurahan Limba Ull Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo/ Email : fitrianasuleman47@gmail.com sebagai..... **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan permohonan pencabutan permohonannya dalam perkara Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Gto, dengan alasan bahwa ingin memperbaiki permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Pemohon pada hakikatnya merupakan hak dari Pemohon maka berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv, maka pencabutan perkara perdata permohonan yang dilakukan oleh Pemohon demikian itu adalah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan hukum permohonan pencabutan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Gto

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, Penggugat haruslah dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Hal 1 dari 2 hal. Penetapan Perkara Perdata No.114/Pdt.P/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan oleh Pemohon ;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Gto dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Gto dari Register Perkara;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H sebagai Hakim tunggal. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Masita Monoarfa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Masita Monoarfa, S.H

Muammar Maulis Kadafi, S.H.M.H

### Perincian biaya :

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00                          |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK  | : Rp150.000,00                          |
| 3. Redaksi Penetapan      | : Rp 10.000,00                          |
| 4. <u>Materai</u>         | : <u>Rp 10.000,00 +</u>                 |
| J u m l a h               | : Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). |

Hal 2 dari 2 hal. Penetapan Perkara Perdata No.114/Pdt.P/2023/PN Gto